

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti asas-asas hukum, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

B. Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber hukum dalam penelitian normatif. Data yang diperoleh penulis dari bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan tentang suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer adalah : Buku, Doktrin, Jurnal Ilmiah, dan Internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus;
- 2) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 4) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.¹

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memilih mengambil data penelitian di:

1. Perpustakaan UMY;
2. Perpustakaan UII;
3. Perpustakaan UGM;

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm. 160

4. Perpustakaan Lembaga Ombudsman D.I.Y.;
5. Media Online.

Selain itu untuk menunjang kelengkapan data bagi penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Pada tahapan selanjutnya penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat preskriptif. Preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²

Pendekatan yang digunakan adalah dengan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) hal ini dimaksudkan dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.³

² *Ibid*, hlm. 184

³ *Ibid*, hlm. 186